



P U T U S A N

NOMOR : 1396 / PID. B/ 2012/ PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama. Telah menjatuhkan Putusan tersebut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH**
Tempat Lahir : Menasah Aluman Jron
Umur/tgl.lahir : 23 tahun/ 01 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Alueman Jron Kp Menasah Tengah
Kec.Samtalirabayu Kab.Aceh Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MADE R. MARASABESSY SH,HADIS SASTRANEGARA SH.MH, ABI SAMBASI,SH HASBULLAH,SH, RITA. SH, DEWI SUPRAPTI,SH Dkk yang berdomisili dijalan Kamboja No. 36 A Rt.007 Rw.02 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2012 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai sekarang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 September 2012;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan 02 Januari 2013 ;-----

6. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;-----

Mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk.,PDM-485/ JKT.PST/08/2012 tanggal 14 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Terorisme* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama :Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan,

Kedua Pertama: Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti

Barang bukti yang tercantum dalam poin G.1 s/d G.15 (seperti tersebut diatas) diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RIZAL MUSTAQIM ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Telah mendengar pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USRIA ALIAS US ALIAS UH BIN ILYAS BASYAH Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sebagai terdakwa dakwaan kesatu pertama melanggar Pasal 15 jo

Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan dakwaan kedua Pertama melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 than 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

2. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa USRIA ALIAS US ALIAS UH BIN ILYAS BASYAH dengan putusan bebas ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa USRIA ALIAS US ALIAS UH BIN ILYAS BASYAH segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan harkat , kehormatan dan nama baik Terdakwa USRIA ALIAS US ALIAS UH BIN ILYAS BASYAH ;

Telah mendengar pledoi / pembelaan tertanggal 21 Januari 2013 yang dibuat oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Ke S A TU

Pertama

----- Bahwa ia **terdakwa** USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH, **FIKRAM bin HAS BI alias AYAH BANTA, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, 5.LAIMAN Alias ULE BARA dan KAMARUDIN al.MAYOR (masing-masing diperksa iriam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam WIB, Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WIB, Hari Kamis tanggal anuari 2012 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011 oa' dengan tahun 2012, bertempat di depan Kedai/Warung PAK SUTIONO Alias PAK TIOK :? Perkebunan PT. SATYA AGUNG, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh a, Toko ISTANA BONEKA Jl. T. Iskandar No. : 02 Kampong Doi Ulee Kareng, Kec. Ulee «reng, kab. Banda Aceh, Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dilaksanakan di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, Banda Aceh dan Aceh Besar, yang berdasarkan Pasal 55 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 382/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta ^jsat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka USRIA Alias US A as UH Bin ILYAS BASYAH, DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk -^meriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan ;=^n,at, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja ~enggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut :e-nadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara ~e^rampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda atau orang lain, atau ~engakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau <ungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia.

Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian IRWANDY YUSUF dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independen;

- Bahwa saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sakit hati kepada IRWANDY YUSUF selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi pembatasan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada IRWANDY YUSUF (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun IRWANDY YUSUF tidak merespon permintaan tersebut

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan tempat tinggal saksi ULLE BARA, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mulai mengumpulkan anak buah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA (semasa GAM) antara lain terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menyuruh kepada MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan terdakwa untuk melakukan kekacauan di seluruh Aceh, dengan cara penembakan-penembakan terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mempercayakan kepada Mayor sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA serta terdakwa bersedia menerima perintah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan aksi kekacauan di seluruh Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA telah mempersiapkan 2(dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK. Disamping itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan.
- Bahwa selanjutnya MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di ACEH, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id DESEMBER 2011 bertempat di depan Kedai/Warung
PAKSUTIONO Alias PAK TIOK areal Perkebunan PT. SATYA AGUNG,
Desa Uram Jalan Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara,

- Bahwa setelah saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA memerintahkan MAYOR, SULAIMAN Alias ULI BARA, JAMALUDDIN Alias DUGOK, dan MANSYUR Alias MANCUK serta terdakwa untuk membuat kekacauan, saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA menyampaikan rencana akan melakukan penembakan terhadap karyawan orang jawa di PT. Setya Agung, kemudian saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA memberi tugas kepada MAYOR untuk melakukan penembakan ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA mengadakan pertemuan di rumah SULAIMAN Alias ULI BARA, dengan MAYOR, JAMALUDDIN Alias DUGOK, SULAIMAN Alias ULI BARA dan MANSYUR Alias MANCUK serta terdakwa dan memberikan uang sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk keperluan membeli keperluan operasi seperti sepatu Bot, Pakaian warna Hitam dan biaya makan minum selama operasi ;
- Bahwa yang disuruh menembak adalah ULI BARA, DUNGOK, MANCUC, MAYOR dan terdakwa, tetapi terdakwa menolak alasannya takut nembak dan dijawab oleh ULI BARA bahwa terdakwa sebaiknya sebagai sopir saja.
Bahwa " **AYAH BANTA bilang bahwa besuk senjata dari saksi AYAH BANTAH** " saat itu ULI BARA dikasih uang sama AYAH BANTA tapi terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan MAYOR, MANCUC, DUGOK dikasih Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah) dengan alasan karena mereka sudah punya istri.Setelah mendapatkan uang terdakwa bersama ULI BARA dan DUGOK pulang dengan naik mobil XENIA milik DUGOK, sedangkan MAYOR dan MANCUC pergi dengan menggunakan mobil AYAH BANTA tujuan kemana terdakwa tidak tahu.Dalam perjalanan pulang DUGOK dan ULE BARA bicara berdua sedangkan terdakwa diam dan dengar, yang dibicarakan saat penembakan naik ke Bang, habis menembak lari ke SP7, kemudian menginap selama sehari semalam.Tidak lama kemudian sampai dirumah ULE BARA, dan terdakwaturun dari mobil kemudian bubar sedangkan mobil dibawa oleh DUGOK.
- Bahwa 3(Tiga) hari kemudian waktu itu sore terdakwa ditelpon sama DUGOK agar datang kerumah ULE BARA, sampai di rumah ULE BARA habis sholat mahgrib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di rumah ULI BARA sudah ada mobil MILIK DUGOK, dan terdakwa disuruh DUGOK untuk jemput MAYOR dan MANCUC di rumah MAYOR, kemudian terdakwa berangkat sendiri, sampai rumah MAYOR sudah ada MANCUC kemudian terdakwa bawa kerumah ULI BARA sampai di rumah ULI BARA kira-kira jam. 19.30 Wib, berlima berkumpul saat ngobrol-ngobrol ULI BARA sakit kemudian DUGOK telpon AYAH DARUT untuk datang kerumah ULI BARA dan AYAH DARUT datang, kemudian DUNGOK bicara berdua sama AYAH DARUT " **DUGOK bilang A YAH DARUT mau nembak orang Jawa dan dijawab oleh A YAH DARUT mau** " .

- Bahwa 4(Empat) hari kemudian jam. 18.00 Wib terdakwa ditelpon ama ULI BARA disuruh jemput MAYOR ama MANCUC pakai mobil XENIA milik DUGOK, terdakwa disuruh ambil mobil di rumah ULI BARA untuk jemput MAYOR sama MANCUC, sesampainya di rumah MAYOR dua orang tersebut sudah nunggu terdakwa untuk menjemput, mau dibawa kerumah ULI BARA sesampainya di rumah ULI BARA ternyata ada AYAH DARUT, kemudian setelah terdakwa sampai di rumah ULI BARA, AYAH DARUT naik mobil mau pergi kerumah DUGOK .Sampai di rumah DUGOK ambil senjata laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk langsung naik mobil kemudian terdakwa diminta maju mobilnya kira-kira 50 meter dari rumah DUGOK, dalam mobil tersebut DUGOK, MANCUC dan MAYOR pasang magasin, sedangkan AYAH DARUT bawa parang untuk menunjukkan jalan ke PT. Setya Agung kebetulan AYAH DARUT sebagai penyadap karet di PT. Satya Agung sehingga tahu jalan menuju PT tersebut.

-Bahwa setelah senjata dipasang magasinnya kemudian langsung jalan menuju PT. Setya Agung lewat jalan Bang dipertengahan jalan Bang MANCUC, MAYOR, DUGOK serta AYAH DARUT minta diturunkan dari mobil, kemudian terdakwa mutar untuk pulang sedangkan berempat jalan kaki menuju PT. Setya Agung jarak antara tersangka nurunkan orang tersebut ke PT. Setya Agung kalau jalan kaki kurang lebih setengah jam.

- Bahwa kemudian terdakwa parkir mobil di simpang Cat Matahi ditempat cucian mobil, paginya kira-kira jam 09.00 Wib, mobil terdakwa serahkan kepada adiknya istri DUNGOK. Kemudian l(satu) hari kemudian terdakwa mendengar ada kejadian penembakan di PT. Setya Agung yang mengakibatkan korban mati 3(tiga) orang. Dimana pelakunya adalah MAYOR, MANCUC, DUGOK dan AYAH DARUT;

b. Pada tanggal 31 Desember 2011 bertempat di Toko ISTANA BONEKA 31. T. Iskandar No. : 02 Kampong Doi Ulee Kareng, Kec. Ulee kareng, kab. Banda Aceh

- bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011 saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA meminta Mayor untuk pergi ke Banda Aceh untuk melakukan penembakan kepada IRWANDI YUSUF (Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dalam pada saat itu) dan orang Jawa, kemudian MAYOR memberitahu kepada MANSUR Alias MANCUK tentang rencana tersebut;

- Bahwa untuk merealisasikan penembakan tersebut bertempat di kawasan Len Pipa Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara saksi FIKRAM memberikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver kepada MAYOR dan meminta menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi Ayah Banta menyuruh TERDAKWA USRIA Alias US Alias UH untuk pergi ke Banda Aceh mengantarkan sepeda motor ke kontrakan MAYOR yang mana sepeda motor tersebut akan digunakan oleh MAYOR untuk melakukan penembakan;

- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib USRIA Alias US Alias UH dengan mengendarai sepeda motor sampai di Banda Aceh dan langsung menuju ke rumah kontrakan di Lr. Pemuda, Desa Lambuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, selanjutnya sepeda motor diserahkan ke MAYOR dan terdakwa USRIA Alias UH Alias US menginap dikontrakan selama 2(dua) hari selanjutnya terdakwa pergi dari rumah kontrakan;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 MAYOR dan MANSUR Alias MANCUK melakukan penembakan kepada salah satu karyawan Toko Istana Boneka mengakibatkan 1 (satu) orang korban bernama WAGINO (karyawan Toko Istana Boneka) meninggal dunia, dan dalam melakukan penembakan tersebut MAYOR dan MANCUK mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa;

c. Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 bertempat di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar;

- Bahwa setelah MAYOR dan MANSUR Alias MANCUK melakukan penembakan terhadap pejuang Toko Istana Boneka, Jl. T. Iskandar No. : 02 Kampong Doi Ulee Kareng, Kec. Ulee Kareng, Kab. Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan yang diberikan oleh saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA, kemudian MAYOR merencanakan penembakan terhadap perkerja yang berasal dari Jawa di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar;

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam. 19.45 Wib, atas perintah saksi FIKRAM , MAYOR balik Banda Aceh diantar oleh terdakwa USRIA Alias UH Alias UH dengan menggunakan motor sampai di Ngrong-Ngrong, dan sepeda motor selanjutnya dibawa MAYOR untuk melakukan penembakan ke pekerja orang Jawa yang ada di bedeng, sedangkan terdakwa USRIA Alias US Alias UH pulang bersama-sama saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BANTA yang telah menggoda di Ngrong-ngrong sedang **MAYOR** dengan menengendarai sepeda motor pergi ke **SARE** untuk bertemu dengan **MANSUR** Alias **MANCUK**, setelah bertemu dengan **MANSUR**, kemudian baru jalan kesimpang anak Galong dan **MAYOR** dengan menggunakan senjata api laras pendek menembak pekerja mengenai bagian kepala hingga meninggal kemudian menembak pekerja yang lainnya mengenai bagian badan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan **KAMARUDIN** Alias **MAYOR** dan **MANSYUR** Alias **MANCUK** yang melakukan penembakan di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar mengakibatkan 1 (satu) orang pekerja bangunan meninggal dunia yakni **GUNOKO** dan 2(dua) orang Pekerja mengalami luka-luka, yaitu : Agus Suwigno dan Sodikul Anas ;
- Bahwa aksi penembakan yang dilakukan oleh **KAMARUDDIN** Alias **MAYOR** bersama dengan **FIKRAM** Bin **HASBI** alias **AYAH BANTA**,**JAMALUDDIN** alias **DUGOK** ,**MANSUR** alias **US** Alias **UH** terhadap karyawan PT Setya Agung ,pekerja bangunan di Bedeng Desa Aneuk Galong dan Karyawan Toko Istana Boneka mengakibatkan rasa ketakutan dalam masyarakat Aceh;

----- **Perbuatan Terdakwa_ sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo, Pasat 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

atau.

Kedua

..... Bahwa ia **terdakwa USRIA Alias US Alias UH** pada hari Minggu tanggal 04 l'esember 2011 sekitar jam 23.00 WIB, Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WIB, Hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya dalam waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di depan Kedai/Warung **PAK SUTIONO** Alias **PAK TIOK** di areal Perkebunan **PT. SATYA AGUNG**, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara, Toko **ISTANA BONEKA** 31. T. Iskandar No. : 02 Kampong Doi Ulee Kareng, Kec. Ulee kareng, kab. Banda Aceh, Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, Banda Aceh dan Aceh Besar, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka **USRIA Alias US Alias UH**, **DKK.**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI nama Terdakwa, dengan sengaja memberikan bantuan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta warga. Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia.
- Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian IRWANDY YUSUF dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independen
- Bahwa saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sakit hati kepada IRWANDY YUSUF selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada IRWANDY YUSUF (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun IRWANDY YUSUF tidak merespon permintaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan tempat tinggal saksi ULLE BARA, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mulai mengumpulkan anak buah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA (semasa GAM) antara lain terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menyuruh kepada MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan terdakwa untuk melakukan kekacauan di seluruh Aceh, dengan cara penembakan-penembakan terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mempercayakan kepada Mayor sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA serta terdakwa bersedia menerima perintah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan aksi kekacauan di seluruh Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA telah mempersiapkan 2(dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK. Disamping itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan.
- Bahwa selanjutnya MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di ACEH, antara lain:
 - a. Pada Tanggal 04 Desember 2011 bertempat didepan Kedai/warung Pak SUTIONO Alias PAK TIOK areal Perkebunan PT.STYA AGUNG Desa Uram Jalan Kec.Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara.
 - Bahwa setelah saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA memerintahkan MAYOR, SULAIMAN Alias ULI BARA, JAMALUDDIN Alias DUGOK dan MANSYUR Alias MANCUK serta terdakwa untuk membuat kekacauan, saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA menyampaikan rencana akan melakukan penembakan terhadap karyawan orang jawa di PT. Satya Agung, kemudian saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA memberi tugas kepada MAYOR untuk melakukan penembakan ;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA mengadakan pertemuan di rumah SULAIMAN Alias ULI BARA dengan MAYOR, JAMALUDDIN Alias DUGOK, SULAIMAN Alias ULI BARA dan MANSYUR Alias DUGOK, SULAIMAN Alias ULI BARA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR Alias MANCUK serta terdakwa dan memberikan uang sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan membeli keperluan operasi seperti sepatu bot, Pakaian warna Hitam dan biaya makan minum selama operasi ;

-Bahwa yang disuruh menembak adalah ULI BARA,DUNGOK,MANCUNG, MAYOR dan terdakwa, tetapi Terdakwa menolak alasannya takut nembak dan dijawab oleh ULI BARA bahwa sebaiknya sebagai sopir saja ;

-Bahwa :AYAH BANTA Bilang bahwa besuk senjata dari saksi AYAH BANTAH” saat itu ULI BARA dikasih uang sama AYAH BANTA tapiterdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan MAYOR,MANCUG, DUGOK dikasih Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena mereka sudah punya istri. Setelah mendapatkan uang terdakwa bersama ULI BARA dan DUGOK pulang dengan naik mobil XENIA milik DUGOK sedangkan MAYOR dan MACUC pergi dengan menggunakan mobil AYAH BANTA tujuan kemana terdakwa tidak tahu. Dalam perjalanan ulang DUGOK dan ULI BARA bicara berdua sedangkan terdakwa diam dan dengar, yang dibicarakan saat penembakan naik ke Bang, habis menembak lari ke SP7, kemudian menginap selama sehari semalam. Tidak lama kemudian sampai di rumah ULE BARA dan terdakwa turun dari mobil kemudian bubar sedangkan mobil dibawa oleh DUGOK;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian waktu itu sore terdakwa ditelpon sama DUGOK agar datang kerumah ULE BARA, sampai di rumah ULE BARA habis sholat magrib ,di rumah ULE BARA sudah ada mobil milik DUGOK dan terdakwa disuruh DUGOK untuk jemput MAYOR dan MANCUC di rumah MAYOR kemudian terdakwa berangkat sendiri, sampai rumah MAYOR sudah ada MNCUC kemudian terdakwa bawa kerumah ULI BARA sampai di rumah ULI BARA kira-kira jam 19’30 wib berlima berkumpul saat ngobrol-ngobrol ULI BARA sakit kemudian DUGOK telpon AYAH DARUT untuk datang kerumah ULI BARA dan AYAH DARUT datang ,kemudian DUNGOK bicara berdua sama AYAH DARUT”DUGOK bilang AYAH DARUT mau nembak orang jawa dan dijawab oleh AYAH DARUT mau “;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian jam 18’00 wib terdakwa ditelpon sama ULI BARA disuruh jemput MAYOR sama MANCUC pakai mobil XENIA milik DUGOK , terdakwa disuruh ambil mobil di rumah ULI BARA untuk jemput MAYOR ama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANCUC sesampainya di rumah MAYOR dua orang tersebut sudah menunggu terdakwa untuk menjemput, mau dibawa ke rumah ULI BARA sesampainya di rumah ULI BARA ternyata AYAH DARUT naik mobil mau pergi ke rumah DUGOK, sampai di rumah DUGOK ambil senjata laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk langsung naik mobil kemudian terdakwa diminta maju mobilnya kira-kira 50 meter dari rumah DUGOK, dalam mobil tersebut DUGOK, MANCUC dan MAYOR memasang magasin, sedangkan AYAT DARUT bawa parang untuk menunjukkan jalan ke PT Setia Agung kebetulan ayah Darut sebagai penyadap karet di PT SETYA AGUNG sehingga tahu jalan menuju PT tersebut ;

- Bahwa setelah senjata dipasang magasinnya kemudian langsung jalan menuju PT Setia Agung lewat jalan Bang dipertengahan jalan Bang MANCUC, MAYOR, DUGOK serta AYAH DARUT minta diturunkan dari mobil, kemudian terdakwa mutar untuk pulang sedangkan berempas jalan kaki menuju PT Setia Agung jarak antara tersangka turunkan orang tersebut ke PT Setia Agung kalau jalan kaki kurang lebih setengah jam ;
- Bahwa kemudian terdakwa parkir mobil disamping Cat Matahi ditempat cucian mobil, pagi kira-kira jam 09'00 wib, mobil terdakwa serahkan kepada adiknya istri DUNGOK, kemudian 1 (satu) hari kemudian terdakwa mendengar ada kejadian penembakan di PT Setia Agung yang mengakibatkan korban mati 3 (tiga) orang dimana pelakunya adalah MAYOR, MANCUK, DUGOK dan AYAH DARUT ;

b. Pada tanggal 31 Desember 2011 bertempat di Toko ISTANA BONEKA 31 T Iskandar No. 02 Kampong Doi Ulee Kareng Kec. Ulee Kareng, Kab. Banda Aceh ;

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011 saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA meminta MAYOR untuk pergi ke Banda Aceh untuk melakukan penembakan kepada ISWANDI YUSUF (Gubernur Nangroe Aceh Darussalam pada saat itu) dan orang Jawa, kemudian MAYOR memberitahu kepada MANSYUR Alias MANCUK tentang rencana tersebut;
- Bahwa untuk merealisasikan penembakan tersebut bertempat di kawasan Len Pipa Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara saksi FIKRAM memberikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver kepada MAYOR dan meminta menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Ayah Banta menyuruh Terdakwa USRIA alias US alias UH untuk pergi ke Banda Aceh mengantarkan sepeda motor ke kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR yang mana sepeda motor tersebut akan digunakan oleh MAYOR untuk melakukan penembakan;

- Bahwa sekitar jam 09'00 wib USRIA Alias US Alis UH dengan mengendarai sepeda motor sampai di Banda Aceh dan langsung menuju ke rumah kontrakan di Lr Pemuda Desa Lambuk ,Kec,Ulee Kareng,Banda Aceh selanjutnya sepeda motor diserahkan ke MAYOR dan terdakwa USRIA Alias UH Alias US menginap dikontrakan selama 2 (dua) hari selanjutnya terdakwa pergi dari rumah kontrakan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 MYOR dan MANSYUR Alias MANCUK melakukan penembakan kepada salah satu karyawan Toko Istana Boneka mengakibatkan 1 (satu) orang korban bernama WAGINO (karyawan Toko Istana Boneka) meninggal dunia, dan dalam melakukan penembakan tersebut MAYOR dan MANCUK mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa ;

c. Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 bertempat di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar;

- Bahwa setelah MAYOR dan MANSYUR Alias MANCUK melakukan penembakan terhadap penjaga Toko Istana Boneka 31.T Iskandar No. 02 Kampong Doi Ulee Kareng Kec.Ulee Kareng Kab.Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 21 00 wib dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan yang diberikan oleh saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA ,kemudian MAYOR merencanakan penembakan terhadap pekerja yang berasal dari Jawa di Bedeng pekerja di Desa Aneuk Galong Titi,Kec.Suka Makmur Kec.Aceh Besar;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 19.45 Wib atas perintah saksi FIKRAM ,MAYOR balik Banda Aceh diantar oleh terdakwa USRIA Alias US Alias UH dengan menggunakan motor sampai di Ngrong-Ngrong dan sepeda motor selanjutnya dibawa MAYOR untuk melakukan penembakan ke pekerja orang jawa yang ada dibedeng, sedangkan terdakwa USRIA Alias US Alias UH pulang bersama –sama saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA yang telah menunggu di Ngrong-ngrong sedang MAYOR dengan mengendarai sepeda motor pergi ke SARE untuk bertemu MANSUR Alias MANCUK ,setelah bertemu dengan MANSUR ,kemudian baru jalan kesimpang anak Galong dan MAYOR dengan menggunakan senjata Laras pendek menembak pekerja mengenai bagian kepala hingga meninggal kemudian menembak pekerja yang lainnya mengenai bagian badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan KAMARUDIN Alias MAYOR dan MANSYUR Alias MANCUK yang melakukan penembakan di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar mengakibatkan 1 (satu) orang pekerja bangunan meninggal dunia yakni GUNOKO dan 2(dua) orang Pekerja mengalami luka-luka, yaitu : Agus Suwigno dan Sodiquil Anas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-I Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dan,

KEDUA

Pertama

- -----Bahwa ia **terdakwa USRIA Alias US Alias UH**, KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SIDIN Bin AMIN , **FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA** , **JAMALUDIN Alias DUGOK**, **MANSUR Alias MANCUK**, **A RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM**, **SULAIMAN Alias ULE BARA (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 atau setidaknya dalam waktu pada tahun 2012, bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh - Meulaboh, Gunung Geureute, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Jaya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka **USRIA Alias US Alias UH**, DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:-----
- Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia.

- Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api. dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian IRWANDY YUSUF dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independen;
- Bahwa saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sakit hati kepada IRWANDY YUSUF selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh? Saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada IRWANDY YUSUF (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun IRWANDY YUSUF tidak merespon permintaan tersebut.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan tempat tinggal saksi ULLE BARA, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mulai mengumpulkan anak buah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA (semasa GAM) antara lain KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menyuruh kepada terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA, dan MAYOR untuk melakukan penembakan-penembakan dengan senjata api terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat, tetapi saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mempercayakan kepada MAYOR sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan terdakwa bersedia menerima perintah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA tersebut.

- Bahwa untuk melaksanakan aksi penembakan di seluruh Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA telah mempersiapkan 2(dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK. Disamping itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan.

Bahwa selanjutnya MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di ACEH, antara lain:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh Meulaboh, Gunung Geureute, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D

- Bahwa setelah serangkaian penembakan-penembakan yang dilakukan MAYOR bersama dengan yang lain, saksi FIKRAM belum melihat adanya perubahan baik mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun sudah ada kekacauan, maka saksi mengatakan kepada MAYOR, DUGOK, MANSUR dan ULLE BARA sasarannya harus IRWANDY YUSUF dengan cara di bom dengan BOM pipa (cacing), dalam perencanaan tersebut terdakwa diperintah oleh saksi FIKRAM untuk mengumpulkan peluru AK-56 bekas peninggalan masa konflik,
- Bahwa 5(lima) hari kemudian MAYOR dihubungi oleh saksi AYAH BANTA, untuk datang ke Kantor PA membantu membuat Bom kemudian MAYOR datang, sesampainya di kantor PA lantai 2(dua), sudah ada MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan DUGOK sedang merakit BOM, dan atas arahan saksi AYAH BANTA, MAYOR bersama MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan DUGOK merakit bom, yakni:
 - Menggulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
 - Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
- Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.
- Bahwa sebelumnya terdakwa disuruh beli LILIN oleh DUGOK untuk pembuatan BOM yang rencananya akan diledakan ke Banda Aceh, dengan sasaran IRWANDI YUSUF karena setelah jadi Gubernur tidak kasih kerjaan (proyek-proyek), karena dianggap lupa pada AYAH BANTA dan teman-teman termasuk, MAYOR dan DUGOK serta ULI BARA.Terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan sebelumnya pada waktu tahun baru terdakwa diminta beli mercon dikasih uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan dapat mercon sebanyak 15 (lima belas) biji dan disimpan.Pada saat terdakwa menyerahkan LILIN untuk pembuatan BOM terdakwa ketempat merakit BOM di Kedai DUGOK, dan terlihat yang melakukannya saudara DUGOK, MANCUC dan MAYOR,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, saksi AYAH BANTA menelpon MAYOR serta DUGOK untuk membawa bom pipa serta senjata api (AK.56 dan M.16) akan dibawa ke Banda Aceh.Sekira jam 03.00 WIB, rombongan dengan membawa 4 (empat) bom pipa serta 2(dua) pucuk AK.56 serta 1(satu) pucuk M.16 dibawa ke Banda Aceh, dengan rombongan sebagai berikut:
 - a) Mayor, DUGOK dan MANSUR menggunakan mobil Daihatsu Terrios, warna hitam membawa 4(empat) buah bom pipa serta 3 (tiga) pucuk senjata api.
 - b) SULAIMAN alias ULLE BARA dan terdakwa USRIA menggunakan mobil Strada Double Cabin, warna silver (mobil rental).
 - c) Saksi AYAH BANTA kemudian bergabung di Simpang Pulo'u dengan menggunakan Hyundai Tucson bersama dengan Istri saksi AYAH BANTA.

Bahwa sampai di Beurnen sekira jam 03.30 WIB berhenti di salah satu Mesjid, disana ULLE BARA kembali ke Lhok Semaue karena Ibunya sakit sekaligus untuk menjemput RIZAL MUSTAKIM untuk diajak ke Banda Aceh, kemudian terdakwa USRIA pindah ke mobil Hyundai Tucson dan menjadi supir.Rombongan kemudian jalan lagi menuju Banda Aceh, pada tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 04.00 WIB dan menginap di di Hotel Noris, di Jl. Simpang Surabaya Banda Aceh.Saksi Ayah Banta menyewa 2(dua) kamar, dimana DUGOK,Mayor, MANSYUR dan terdakwa USRIA tidur bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar No. 203 di lantai atas, sedangkan satu kamar lagi untuk saksi Ayah Banta dan Istri.

- Bahwa menjelang pagi hari sekira 02.00 WIB, MAYOR, DUGOK, MANSYUR dan LIMUN dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios berangkat ke daerah Gunung Gurute dengan membawa 4(empat) buah bom rakitan serta 3(tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, sedangkan saksi Ayah Banta bersama Terdakwa USRIA ikut serta menggunakan mobil lain yakni Daihatsu Avanza. Sekira jam 03.00 WIB, tiba di Gunung Gurute (dijalan raya yang berbelok-belok), kemudian bom pipa dan senjata api yang ditaruh didalam karung tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh. Setelah itu Saksi Ayah Banta dan terdakwa USRIA langsung ke Meulaboh untuk mencari tahu kegiatan IRWANDY YUSUF.

- Bahwa bom rakitan yang ditanam di pinggir jalan raya Banda Aceh - Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya belum sempat meledak dan pada tanggal 10 Maret 2012 DUGOK, MANSUR, ULLE BARA dan MAYOR ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab.forensik POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab. 1778 A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.

- 1) 4 (empat) buah barang bukti yang merupakan bom pipa yang semula ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detotanor listrik rakitan sebagai pemicu, kabel sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus baterai mobil 12 volt 75 Ah ke detonator.

- 2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut seperti pipa, semen putih, besi spare part sepeda motor, kabel, serbuk yang identik dan atau sama dengan komponen 4(empat) buah bom pipa yang ditemukan di di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya. - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab.forensik POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No.Lab: 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.

- a) Barang bukti yang ditemukan di Ruko yang belum diplester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara adalah sisa/bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit bom yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.

b) Bangunan ruko yang berada jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa yang ditemukan di jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.

- Bahwa cara kerja bom pipa tersebut serta efek ledakan yang ditimbulkannya yaitu Bahwa bom pipa tersebut dirakit dengan menggunakan bahan peledak (campuran dari propellant, flashpowder dan fireworks/petasan), penambah daya rusak (sharnel) dari spare part sepeda motor, detonator listrik rakitan, dan sumber arus pemicu ledakan adalah Accu/Baterai mobil 12 V 75 Ah. Berdasarkan hasil desainnya maka bom pipa tersebut diledakkan dengan cara kabel yang disambungkan/dihubungkan ke Accu/Baterai sebagai sumber arus, dan bila meledak maka bahan material yang terkandung didalam pipa tersebut akan menyemburkan sharpnel (bahan spare parts sepeda motor) kearah sasaran yang menjadi target. Efek yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan terhadap benda-benda atau targert yang terkena, dan bila itu manusia maka akan dapat mengakibatkan kematian.

- Bahwa terdakwa turut merakit dan memasang bom pipa di di pinggir jalan raya Banda Aceh - Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya dimaksudkan untuk membuat kekacauan serta ketakutan bagi warga Aceh;

..... **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 9)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

Atau,

Kedua

----- Bahwa ia **terdakwa USRIA Alias US Alias UH, KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SIDIN Bin AMIN , FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA , JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, A RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM, SULAIMAN Alias ULE BARA (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 atau setidaknya dalam waktu pada tahun 2012, bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh - Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Jaya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012,
perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan
memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka **USRIA Alias US Alias UH**, DKK.,
maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus
perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau
pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan
suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan
korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya
nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau
kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau
fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

3) Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh)
yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA
(Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH
BANTA menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan
GAM, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta
warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan
pemerintah Indonesia.

4) Bahwa masih dalam desas desus itu, saksi FIKRAM Pin HASBI alias AYAH
BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat
kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah
benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat
di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh
Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 256
UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti
Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan
demikian IRWANDY YUSUF dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh
melalui jalur independen

5)

- Bahwa saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sakit hati kepada
IRWANDY YUSUF selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi
ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi FIKRAM bin
HASBI alias AYAH BANTA sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah
akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju
kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada IRWANDY YUSUF (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun IRWANDY YUSUF tidak merespon permintaan tersebut.

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan tempat tinggal saksi ULLE BARA, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mulai mengumpulkan anak buah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA (semasa GAM) antara lain KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menyuruh kepada terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA, dan MAYOR untuk melakukan penembakan-penembakan dengan senjata api terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mempercayakan kepada MAYOR sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan terdakwa bersedia menerima perintah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA tersebut.

- Bahwa untuk melaksanakan aksi penembakan di seluruh Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA telah mempersiapkan 2(dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK. Disamping itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan.

- Bahwa selanjutnya MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di ACEH, antara lain:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah serangkaian penembakan-penembakan yang dilakukan MAYOR bersama dengan yang lain, saksi FIKRAM belum melihat adanya perubahan baik mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun sudah ada kekacauan, maka saksi mengatakan kepada MAYOR, DUGOK, MANSUR dan ULLE BARA sasarannya harus IRWANDY YUSUF dengan cara di bom dengan BOM pipa (cacing), dalam perencanaan tersebut terdakwa diperintah oleh saksi FIKRAM untuk mengumpulkan peluru AK-56 bekas peninggalan masa konflik,
- Bahwa 5(lima) hari kemudian MAYOR dihubungi oleh saksi AYAH BANTA, untuk datang ke Kantor PA membantu membuat Bom kemudian MAYOR datang, sesampainya di kantor PA lantai 2(dua), sudah ada MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan DUGOK sedang merakit BOM, dan atas arahan saksi AYAH BANTA, MAYOR bersama MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan DUGOK merakit bom, yakni:
 - Mengulun kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
 - Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
 - Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
 - Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa disuruh beli LILIN oleh DUGOK untuk pembuatan BOM yang rencananya akan diledakan ke Banda Aceh, dengan sasaran IRWANDI YUSUF karena setelah jadi Gubernur tidak kasih kerjaan (proyek-proyek), karena dianggap lupa pada AYAH BANTA dan teman-teman termasuk, MAYOR dan DUGOK serta ULI BARA. Terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan sebelumnya pada waktu tahun baru terdakwa diminta beli mercon dikasih uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan dapat mercon sebanyak 15 (lima belas) biji dan disimpan. Pada saat terdakwa menyerahkan LILIN untuk pembuatan BOM terdakwa ketempat merakit BOM di Kedai DUGOK, dan terlihat yang melakukannya saudara DUGOK, MANCUC dan MAYOR,
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, saksi AYAH BANTA menelpon MAYOR serta DUGOK untuk membawa bom pipa serta senjata api (AK.56 dan M.16) akan dibawa ke Banda Aceh. Sekira jam 03.00 WIB, rombongan dengan membawa 4 (empat) bom pipa serta 2(dua) pucuk AK.56 serta 1(satu) pucuk M. 16 dibawa ke Banda Aceh, dengan rombongan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mayor, DUGOK dan MANSUR menggunakan mobil Daihatsu Terrios, warna hitam membawa 4(empat) buah bom pipa serta 3 (tiga) pucuk senjata api.
 - b) SULAIMAN alias ULLE BARA dan terdakwa USRIA menggunakan mobil Strada Double Cabin, warna silver (mobil rental).
 - c) Saksi AYAH BANTA kemudian bergabung di Simpang Pulo'u dengan menggunakan Hyundai Tucson bersama dengan Istri saksi AYAH BANTA
- Bahwa sampai di Beureun sekira jam 03.30 WIB berhenti di salah satu Mesjid, disana ULLE BARA kembali ke Lhok Semaue karena Ibunya sakit sekaligus untuk menjemput RIZAL MUSTAKIM untuk diajak ke Banda Aceh, kemudian terdakwa USRIA pindah ke mobil Hyundai Tucson dan menjadi supir.Rombongan kemudian jalan lagi menuju Banda Aceh, pada tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 04.00 WIB dan menginap di di Hotel Noris, di jl. Simpang Surabaya Banda Aceh.Saksi Ayah Banta menyewa 2(dua) kamar, dimana DUGOK,Mayor, MANSYUR dan terdakwa USRIA tidur bersama di kamar No. 203 di lantai atas, sedangkan satu kamar lagi untuk saksi Ayah Banta dan Istri.
 - Bahwa menjelang pagi hari sekira 02.00 WIB, MAYOR, DUGOK, MANSYUR dan LIMUN dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios berangkat ke daerah Gunung Gurute dengan membawa 4(empat) buah bom rakitan serta 3(tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, sedangkan saksi Ayah Banta bersama Terdakwa USRIA ikut serta menggunakan mobil iain yakni Daihatsu Avanza. Sekira jam 03.00 WIB, tiba di Gunung Gurute (dijalan raya yang berbelok-belok), kemudian bom pipa dan senjata api yang ditaruh didalam karung tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh.Setelah ituSaksi Ayah Banta dan terdakwa USRIA langsung ke Meulaboh untuk mencari tahu kegiatan IRWANDY YUSUF.
- Bahwa bom rakitan yang ditanam di pinggir jalan raya Banda Aceh - Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya belum sempat meledak dan pada tanggal 10 Maret 2012 DUGOK, MANSUR, ULLE BARA dan MAYOR ditangkap oleh Polisi.
 - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab.forensik POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab.1778 A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 4 (empat) buah barang bukti yang merupakan bom pipa yang semula ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detonanor listrik rakitan sebagai pemicu, kabel sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus baterai mobil 12 volt 75 Ah ke detonator.

2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut seperti pipa, semen putih, besi spare part sepeda motor, kabel, serbuk yang identik dan atau sama dengan komponen 4(empat) buah bom pipa yang ditemukan di di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab.forensik POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No.Lab: 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.

1) Barang bukti yang ditemukan di Ruko yang belum diplester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara adalah sisa/bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit bom yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.

2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.

- Bahwa cara kerja bom pipa tersebut serta efek ledakan yang ditimbulkannya yaitu Bahwa bom pipa tersebut dirakit dengan menggunakan bahan peledak (campuran dari propellant, flashpowder dan fireworks/petasan), penambah daya rusak (sharnel) dari spare part sepeda motor, detonator listrik rakitan, dan sumber arus pemicu ledakan adalah Accu/Baterai mobil 12 V 75 Ah.Berdasarkan hasil designnya maka bom pipa tersebut diledakkan dengan cara kabel yang disambungkan/dihubungkan ke Accu/Baterai sebagai sumber arus, dan bila meledak maka bahan material yang terkandung didalam pipa tersebut akan menyemburkan sharpnel (bahan spare parts sepeda motor) kearah sasaran yang menjadi target. Efek yang ditimbulkan dapat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan terhadap benda-benda atau target yang terkena, dan bila itu manusia maka akan dapat mengakibatkan kematian.

-Bahwa terdakwa turut merakit dan memasang bom pipa di pinggir jalan raya Banda Aceh - Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya. Kab. Aceh Jaya dimaksudkan untuk membuat kekacauan serta ketakutan bagi warga Aceh;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. PasatITJPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dipersidangan yaitu :

KETERANGAN SAKSI:

1. SAFII AHMAD Bin MUSTOFA ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penembakan tersebut
- Bahwa penembakan terjadi pada awal januari di bedeng Proyek bangunan
- Bahwa terjadinya pada saat saksi sedang istirahat,tiba –tiba ada suara letusan menembak teman saya ;
 - Bahwa saksi tidak melihat apa – apa karena ada didalam setelah mendengar tembakan lalu saya keluar
 - Bahwa korban yang tertembakadalah teman saya (Agus Suwigno),yang tertembak bagian perutnya ;
 - Bahwa setelah mendengar tembakan saksi turun dari bedeng sambil membawa korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengalami luka,kondisi teman saksi masih hidup ;
- Bahwa korban dibawa oleh orang kampung kerumah sakit ;
- Bahwa orang kampung yang jumlahnya kurang dari 40 orang,semua pulang ke Jawa menggunakan bis karena takut ;
- Bahwa saudara Gunoko korban penembakan meninggal pada hari Jum'at sore;
- Bahwa yang keluar lebih dulu dari bedeng adalah Gunoko ;
- Bahwa Pekerjaan proyek toko tersebut belum selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat seseorang pakai helm menembaki, dan penembakan diarahkan kepada Saudara Agus ;
- Bahwa dibawah rumah panggung tersebut ada tumpukan kayu kemudian saya naik kerumah panggung tersebut dan bertemu saudara Agus;
- Bahwa ada pekerja –pekerja yang lain kedai kopi tersebut tetapi tidak ditembak;
- Bahwa letak kedai kopi tersebut membelakangi bedeng dan jarak dari bedeng kekedai kopi 5 km ;
- Bahwa saudara Agus tertembak pada saat mau lari keluar dari bedeng yang terbuat dari triplek dan seng ;
- Bahwa penembak – penembak tersebut menembaki sambil berlari ;
- Bahwa dibedeng tersebut banyak orang jawa ;
- Bahwa kedai kopi tersebut milik orang Aceh ;
- Bahwa penembakan terjadi pada malam Jum'at saksi pulang hari Sabtu ;
- Bahwa orang – orang Jawa kembali kekampung halaman atas inisiatif sendiri ;
- Bahwa saksi bekerja di Aceh sudah 3 tahun 6 bulan
- Bahwa sistym perkantoran d Aceh 4 (empat) bulan pulang kampung
- Bahwa saksi bersama teman bekerja di Aceh Proyek Ruko 2 (dua) lantai ;
- Bahwa ciri-ciri penembak pakai helm gelap,tinggi kurus 1,6 m lebih
- Bahwa Pemilik bedeng tersebut bernama Bapak S Abdullah ;
- Bahwa saksi pulang ke Jawa kontrak belum diselesaikan, takut akan situasinya ;

2.SAKSI WAHYUNINGSIH ,Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengerti diajukan ke Pengadilan
- Bahwa suami saksi GUNOKO terkena tembak oleh orang ;
- Bahwa suami saksi bekerja di Aceh sejak Hari Raya Idul Fitri ;
- Bahwa yang menembak suaminya saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah suami saksi dibawa kekampung di Demak ;
- Bahwa benar saksi tidak boleh melihat jenazah suaminya dan langsung dimakamkan;
- Bahwa saksi tidak diberitahu kenapa suaminya meninggal,dan saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP tersebut :
- Bahwa saksi merasa kehilangan atas meninggalnya suaminya ;
- Bahwa saksi berencana akan menuntut penembak tersebut agar dihukum seberat beratnya ;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi tidak ada yang memberikan santunan atas meninggalnya suami saksi ;
- Bahwa yang memberitahukan atas meninggalnya suami saksi adalah saudara Yasser;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman suami, hanya beberapa orang saja ;
- Bahwa saksi hanya kenal teman suaminya yaitu Sabikhul Anas,Agus Suwigno dan Saffi Achmad
- Bahwa suami saksi bekerja di Aceh baru 4 (empat) bulan ;
- Bahwa suami saksi meninggal sudah 3 setengah tahun ;

3. **SAKSI SOBIKHUL ANAS** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada penembakan pada awal Bulan Januari 2012 ;
- Bahwa benar penembakan terjadi di bedeng tempat penampungan pekerja di Aceh pada hari Kamis malam Jum'at ;
- Bahwa benar di Polres dua hari diperiksa lalu setelah itu pulang kampung ;
- Bahwa benar pada saat penembakan saksi berada didalam kamar;
- Bahwa benar ketika sedang istirahat dibedeng proyek tiba-tiba ada dua orang mengendarai motor seorang menembakan senjatanya kearah saksi;
- Bahwa akibat penembakan tersebut GUNOKO kena tembak,kemudian AGUS SUWIGNYO lalau saksi sendiri ;
- Bahwa saksi bersama AGUS SUWIGNYO pergi kekllinik,kemudian dari klinik saksi dibawa kerumah sakit ,tiga hari kemudian saksi dioperasi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan peluru dari tubuh saksi;

-Bahwa saksi setelah dua minggu dirawat dirumah saksit lalu minta pulang kedemak ;

-Bahwa korban yang kena tembak 3 (tiga)orang yang mati 1 (satu)orang yaitu GUNOKO ;

-Bahwa penembakan tersebut dilakukan kurang lebih 6 kali ;

4.SAKSI AGUS SUWIGNO yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tertembak dicamp tempat kerja buruh bangunan;

- Bahwa saksi bekerja di Aceh diajak teman dengan gaji harian ;

- Bahwa saksi tertembak dari arah belakang,usus keluar ;

- Bahwa saksi tidak akan kembali kerja diAceh karena trauma ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menembak,karena pakai helm dan senjata laras pendek ;

-Bahwa benar sebelumnya tidak pernah ada penembakan dibedeng tersebut;

- Bahwa setelah ada penembakan saya lari ;

-Bahwa benar yang mati satu orang dalam penembakan tersebut;

-Bahwa benar saksi melihat yang mati tersebut dirumah sakit ;

5.SAKSI MUHAYAR , yang menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Usria dan tidak ada hubungan keluarga ;

-Bahwa saksi bekerja sebagai penjual kelontong ;

-Bahwa benar Usria pernah datang ketoko waktunya tidak ingat ;

-Bahwa benar Usria datang ketoko untuk membeli lilin satu kotak ;

-Bahwa saksi tidak tahu lilin tersebut untuk apa, dan harga lilin tersebut Rp.40.000,-

-Bahwa saksi tidak melihat adanya penembakan, Cuma dengar dari orang ;

-Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Usria ;

-Bahwa saksi tidak pernah lihat Usria sebelumnya ;

-Bahwa saksi tidak pernah tahu yang namanya PT Setia Agung

-Bahwa benar Desa Krueng jauh sekali dari tempat saksi ;

-Bahwa saksi bicara dengan Usria saat beli lilin dan tak pernah ucap sesuatu

-Bahwa saksi kenal Usria sejak sebelum membeli lilin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya membeli lilin waktu itu saja
- Bahwa saksi tahu daerah tempat tinggal Usria, tapi rumahnya tidak tahu
- Bahwa terdakwa kadang membeli rokok, dan jarak rumah tidak tahu ;
- Bahwa Kedai tersebut lebih dekat rumah Usria ;
- Bahwa benar setelah melihat wajah Usria, memang pernah melihat ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada penembakan
- Bahwa benar terdakwa membeli lilin setelah sholat zohor ;
- Bahwa benar ada juga orang lain yang membeli lilin untuk penerangan lampu
- Bahwa tahunama Usria setelah dijelaskan dikomputer kepolisian ;
- Bahwa dikepolisian dalam pemeriksaan tidak ada paksaan

6. SAKSI IBNU ABAS , yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 tidak ada orang yang membeli besi ;
- Bahwa benar Jamaluddin pernah datang untuk membayar pintu besi belum dibayar tiga bulan ;
- Bahwa pernah dengar penembakan tetapi tidak tahu dimana ;
- Bahwa saksi datang ketempat untuk pesan dibuatkan pintu tiga ruko ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pintu dibuat menjadi bom ;
- Bahwa usaha besi tua sejak masih bujangan sampai saat ini ;
- Bahwa saksi ahli hanya membuat pintu dan besi
- Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan dengan terdakwa

7. SAKSI ZULFIKAR Bin JANILANI ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Misbakhul Munir ;
- Bahwa Misbakhul adalah Calon Bupati di Aceh ;
- Bahwa benar ada pelemparan bom molotov dikedai room
- Bahwa pada malam hari telah terjadi pelemparan bom molotov dari bawah keatas rumah ;
- Bahwa malam itu saksi tidur dengan teman saya Iwan ,kemudian Iwan membangunkan saya karena kena minyak ;
- Bahwa pintu rumah yang terbakar dan jendela pecah kemudian warga datang untuk memadamkan api ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan itu ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan ditempat tersebut tidak ada warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain ;

- Bahwa pernah dengar dan membaca surat kabar tentang penembakan ;
- Bahwa benar pada saat bangun tidur ada suara tembakan dirumah Misbakhul
- Bahwa teman saksi Syafullah intip keluar ada orang naik motor dan melempar bom
- Bahwa Misbakhul tidak pernah dengar karena tidur didalam ;
- Bahwa benar waktu Pemilu kalah dan tidak jadi Bupati ;
- Bahwa atas penembakan tersebut dipintu ada kerusakan ;
- Bahwa benar ada rasa takut atas penembakan tersebut ;
- Bahwa benar Misbakhul tidak pernah ikut Organisasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah pengkajian ke MA ;
- Bahwa Misbakhul tidak ada hubungan dengan pimpinan anggota DPR ;
- Bahwa Misbakhul Munir tidak terpilih menjadi Bupati, dan dia tidak meminta apapun;
- Bahwa saksi sampai saat ini masih ada rasa takut mengenai bom ;
- Bahwa benar kalau keluarga Misbakhul tidak ada saksi yang tinggal dirumah tersebut

8.SAKSI SOFYAN ABDULLAH ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah menjual besi bekas ;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan para terdakwa tersebut
- Bahwa saksi tidak mempunyai pipa bekas dan potongan pipa ;
- Bahwa benar saksi pernah menjual besi seperti ini dan ukuran pipa tersebut 3-4 inchi;
- Bahwa benar kalau ada yang membutuhkan saksi mengambil digudang ;
- Bahwa saksi tidak ingat harga besi yang dijualnya berapa perkilo ;
- Bahwa saksi bertanya untuk apa,dan dikatan untuk sambungan beleo(bendera);
- Bahwa benar ada seseorang dalam foto yang datang membeli besi tersebut, dan berapa banyak besi yang dibelinya, saksi tidak ingat;
- Bahwa benar orang yang menjual besi datang ketempat saksi, dan saksi tidak pernah tahu besi yang dibeli untuk bom ;

9. SAKSI AGUS SALIM yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bertugas di Detasemen Banda Aceh unit Tibom ;
- Bahwa benar hasil yang kami terima dan diberitahukan bahwa ada yang memakai kabel mengarah ketebing dan ada 2 (dua) besi keatas ada kabel bom dan ada melintas dijalan bom berkekuatan low maximal 50 m dan bisa membahayakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar memledaknya bom dikaitkan dengan baterai ;
- Bahwa benar itu membahayakan ada unsur – unsur bom dan cara untuk menjinakkannya kabel tersebut diputuskan ;
- Bahwa benar isi bom tersebut dipecah-pecahkan
- Bahwa benar adanya lampu sen yang dipecahkan dan diambil kabel dalamnya;
- Bahwa benar didalam bom tersebut ada gear sepeda motor yang sarannya Keorang ;
- Bahwa bom tersebut ditanam dipinggir jalan jumlahnya 4 buah dikaitkan antara 2 bom dengan 2 bom ;
- Bahwa benar lingkaran 11 cm dengan berat 14 kg, yang diledakan 3 bom satu duraikan-Bahwa benar untuk bukti di Pengadilan hanya foto-fotonya ;
- Bahwa benar bom yang cerai beraikan dibuang dan ditanam ;
- Bahwa daya ledak yang high pecah dan yang low 50 m ;
- Bahwa bom ditujukan kepada terdakwa atau siapa saksi tidak tahu

10. SAKSI SYAIFUL NUR , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Humas PT Sukarata ;
- Bahwa ada karyawan PT Sukarata yang tertembak ;
- Bahwa benar ada karyawan tertembak sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa benar yang meninggal 3 (tiga) orang namanya tidak ingat dari Jawa ;
- Bahwa benar korban yang luka empat orang, yang kenal hanya saudara Samin
- Bahwa yang luka tangan, tengkuk dan kakinya ;
- Bahwa benar terjadinya pada tanggal 4 Desember 2011 kira-kira jam setengah dua belas malam di camp saat tidur ;
- Bahwa benar pekerjaan karyawan Meras dan mengerjakan sawit ;
- Bahwa benar ada karyawan yang menelpon kepada saksi ;
- Bahwa melakukan saksi tidak tahu siapa ;
- Bahwa benar sekarang sudah aman dan sudah kondusif ;
- Bahwa benar sudah aman 20% orang Jawa pulang kampung ;
- Bahwa karyawan lebih kurang 800 orang 20% orang Jawa sekarang 30% orang Jawa 60% orang Aceh ;
- Bahwa benar sekitar 15 orang yang tidak kembali;
- Bahwa mereka alasan takut kena tembak dan mereka pulang sukarela dan ada rasa takut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan mahkamah agung.go.id

- Bahwa karyawan hubungannya dengan Perusahaan buruh lepas ;
- Bahwa benar CV Tersebut milik orang Aceh bernama Ibrahim Isya ;

- Bahwa hubungan karyawan kontrak CV sebagai penyedia kerja dan tenaga kerja ;
- Bahwa benar 7 (tujuh) hari Perusahaan terhenti karena menghormati yang mati, untuk orang Jawa maupun Aceh ;
- Bahwa senjata yang digunakan untuk menembak, saksi tidak tahu ;

11. SAKSI SAMIN Bin NASIHUN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kena tembak pada leher, lutut di Camp PT Agung
- Bahwa ada yang lain tertembak yaitu Saudara Papan dan Erick, total semua tujuh orang yang tertembak ;
- Bahwa benar yang meninggal 4 (empat) orang jawa yang masih hidup Errick, Papan dan Saya ;
- Bahwa hubungan karyawan kontrak CV sebagai penyedia kerja dan tenaga kerja ;
- Bahwa benar 7 (tujuh) hari Perusahaan terhenti karena menghormati yang mati, untuk orang Jawa maupun Aceh ;
- Bahwa senjata yang digunakan untuk menembak, saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi sudah sekitar 3 bulan belum dapat kerja dan belum ada aktivitas ;
- Bahwa benar saya tidak tahu siapa yang membiayai ;
- Bahwa benar waktu tertembak saya sedang minum kopi diluar , dan tertembaknya dari arah depan kira – kira 3-4 meter jaraknya ;
- Bahwa kelihatan apinya dari senjata itu dan yang menembak 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya penembakan tersebut
- Bahwa ada ucapan dari mereka menanyakan tentang KTP ;
- Bahwa penembak-penembak tersebut semua tertutup mukanya ;
- Bahwa benar ketika sadar saksi sudah di Rumah Sakit dan yang meninggal 4 Orang ;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi , dan tidak berani ;
- Bahwa benar dari suku Jawa takut kerja kembali, trauma ;
- Bahwa benar tidak ada yang menanyakan identitas ;
- Bahwa benar ada yang menanyakan “mana KTP mu ?
- Bahwa benar diwarung ada lma orang saat itu ;
- Bahwa benar pelaku penembakan memerintahkan untuk tiarap ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menembak ;
- Bahwa kedai tersebut dapat didatangi dari semua sudut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahasa kami kami dapat tidak bisa melihat, Cuma dengar suara ;

-Bahwa ketika terlungkup kami kena tembak ;

12. SAKSI M A S R I P A L, yang menerangkan sebagai berikut

-Bahwa saksi anggota polisi dibidang Identifikasi ;

-Bahwa pernah melakukan penggedahan disatu toko milik Jamaluddin dan nama tokonya tidak ingat ;

-Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan ,saksi hanya mengidentifikasi ;

-Bahwa pada toko tersebut ada ditemukan bahan perakitan bom berupa besi,semen putih,kompur , pralon, jerigen berwarna putih dan lain-lain ;

-Bahwa benar saksi tidak pernah melihat para terdakwa tersebut ;

-Bahwa benar 4 (empat) orang sehubungan dengan penemuan bahan perakitan bom ditoko tersebut ;

-Bahwa pipa besi. Lilin ditemukan dibelakang Ruko.Kompur,Semen Putih Onderdil sepeda motor,ember,serbuk bahan peledak ;

-Bahwa pengeledahan ketoko dikarenakan penangkapan terhadap Jamaluddin.kemudian dikembangkan ;

-Bahwa benar Jamaluddin dagang atau pemilik Toko dan yang engetakan Teroris saya tidak tahu, saya hanya melakukan identifikasi ;

-Bahwa saksi tidak tahu ada bahan-bahan peledak atau tidak di toko tersebut dan saya tidak melihat ;

-Bahwa benar saksi tugas mengumpulkan data-data dan barang bukti ;

13.SAKSI JAFARUDDIN LUBIS : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki toko elektronik dan elektrik ;

- Bahwa toko saksi ada kaitannya dengan perkara ini ;

- Bahwa saksi menjual barang elektronik berupa Fitting dan kabel ;

- Bahwa saksi tidak ada yang kenal dengan para terdakwa ;

- Bahwa benar ada yang membeli barang tetapi tidak tahu namanya ;

- Bahwa benar mereka membeli barang tersebut kira-kira pada bulan ketiga ;

- Bahwa benar saksi tidak tanyakan digunakan untuk apa ;

14. SAKSI FENDDY , yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mempunyai Toko yang menjual Aki mobil dan motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahasa, bahasa Inggris, dan lain-lain. Aki Gues, Aki Tornado dan lain – lain ;

- Bahwa benar ada 2 (dua) orang berbanyu orange yang membeli aki ;
- Bahwa benar mereka membeli aki untuk mencari ikan ;

15. SAKSI BRIAN KELVIN yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai toko yang menjual assoseries motor ;
- Bahwa benar ada dua orang yang membeli lampu motor untuk strum ikan ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dan melihat mereka ;
- Bahwa saksi tahu dari team 88 mengatakan ada kasus ;
- Bahwa benar ada yang mengatakan ingin menyetrum ikan ;
- Bahwa benar sejak orang Densus 88 mengenali terdakwa ;
- Bahwa benar ada kios lain yang menjual disekitar tempat tersebut ;
- Bahwa benar kami bertiga tokonya berjauhan ;
- Bahwa benar yang membeli barang memakai mobil Daihatsu Terios hitam ;
- Bahwa benar yang ada dalam mobil 3 (tiga) orang ;
- Bahwa barang yang diberi yaitu Aki, Kabel, Bohlam lampu ;
- Bahwa benar mereka beli aki yang sekitar 7 amper ;
- Bahwa mereka kurang lebih 1 ½ jam mengupas kabel

16.. SAID AULI BIN SAID ABD RANI (Alm) , yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Komaruddin als Mayor, saksi kenal sejak kecil , dan setahu saksi aktivasnya petani dan membelah kayu dan juga aktive dalam kegiatan desa ;
- Bahwa saksi dengan Jamaluddin ,Mansur,Sulaeman,Usria dan Mustakim tidak kenal ;
- Bahwa saksi pernah dengar namanya namun saksi tidak pernah bertemu
- Bahwa ayah Banta adalah pengusaha Crouser (tempat penghancur batu kali)
- Bahwa saksi bertemu dengan ayah banta terakhir kali pada tanggal 13 Maret 2012 sekira jam. 11'00 wib sewaktu saya berada dirumah dipanggil oleh pemuda didaerahnya dan mengatakan saya dipanggil polisi yang sudah berada dikebon milik M Amin dan saya lihat Komaruddin als Mayor diapit polisi dengan tangan diborgol ;
- Bahwa benar saksi melihat ada galian didekat krung goni tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bankasaksi bersang Gidchik /Kepala Desa kilo meter VIII Munir Wadi dan Imam

Dusun Suriadi dipanggil petugas dikebun untuk menyaksikan penemuan selongsog peluru yang sudah kosong ;

- Bahwa benar seorang petugas kepolisian berpakaian preman menyuruh mayor untuk membuka dan memperlihatkan kepada kami selongsong peluru ;
- Bahwa seorang petugas kepolisian bertanya kepada Mayor tentang kepemilikan , dan diakui oleh Mayor itu miliknya
- Bahwa saksi tidak mengerti tujuan Mayor dkk melakukan teror ;
- Bahwa saksi kabar ada penembakan dengar,tapi bukan didaerahnya itu terjadi PT Setia Agung ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik senjata tersebut dan saksi tidak pernah membawa senjata ;
- Bahwa benar saksi dahulu anggota GAM sekarang sudah tidak lagi menjadi anggota GAM;
- Bahwa benar setelah penggalian tersebut saya disuruh menyaksikan ;
- Bahwa benar slongsong peluru tersebut bukan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa setelah penggalian lalu saya memberitahukan bahwa saya Rt;

17.SAKSI ZULFIANSYAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengetahui soal penginapan ,saksi kerja di Hotel Noris di Aceh Besar sebagai OB ;
- Bahwa saksi sebagai penerima tamu dan melayani semua kebutuhan tamu;
- Bahwa benar ada seorang tamu yaitu Ayah Banta pada tanggal 7 Maret 2012 menginap dihotel datang tengah malam ;
- Bahwa benar setiap ada tamu saksi minta KTP/Identitas ;
- Bahwa ada tiga orang yang dtang untuk menginap dihotel,kemudian masuk menggunakan KTP atas nama Istri MamaMardiah dan menyewa kamar 201 dan 203 ;
 - Bahwa kamar nomor 203 atas nama Naman ;
 - Bahwa benar pertama masuk 1 hari pada pagi hari, chek out dari kamar 203
 - Bahwa benar yang berada di kamar 201 pindah ke kamar 202 ;
 - Bahwa Tamu yang di kamar 203 sering keluar dan tidak pernah titip kunci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai: **putusan Mahkamah Agung mengenai penembakan;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan berita acara saya paraf dan tanda tangan ;
- Bahwa yang menginap dikamar 203 saya tidak tahu siapa namanya dan Fikram dan Ayah Banta semua masuk Hotel ;
- Bahwa tugas OB membersihkan lantai,dinding dan mencatat nama tamu;
- Bahwa KTP copy dicatat dibuku tamu dan saat itu Cuma 1 (satu) orang yaitu Ayah Banta ;
- Bahwa buku catatan di Hotel ada dan saya yang menulis ;
- Bahwa benar tamu wajib titip kunci kepada penjaga atau pemilik hotel;
- Bahwa benar ketika Prof Abuya meninggal terdakwa datang saya tidak tahu;

18. SAKSI ZULYANI bin MUHAMMAD, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai penembakan dikedai saksi ;
- Bahwa benar kedai kopi saksi juga menjual boneka ;
- Bahwa saat itu datang kereta menghampiri boneka dan duduk dekat saya dan saya tanya dari mana dan mau kemana ,dia jawab mau pulang kepialang/calang, ballik saya tanya "jam segini kamu mau pulang ;
- Bahwa benar satu orang pakai helm dan yang satu tidak kelihatan dan saksi tidak ingat lagi orangnya
- Bahwa benar kereta tersebut kembali hanya i (satu) orang ;
- Bahwa yang tertembak bernama Wagino karyawan yang baru bekerja 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku penembakan tersebut ;
- Bahwa benar saksi hanya menemukan satu slongsong peluru ;
- Bahwa atas penembakan tersebut saksi tidak merasatakut dan terganggu;

19. SAKSI HARAPAN Als APAN yang menrangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai penyadap karet sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penembakan karena malam hari ;
- Bahwa selain saksi masih banyak orang lain yang merasa trauma dan takut akibat penembakan tersebut yaitu istri saksi,kawan-kawan saksi yang bekerja di CV Cimita Rata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. saksi ahli KIR, SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi Ajun Komisaris Besar Polisi jabatan Kepala Subdit Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Medan ;
 - Bahwa Benar, bahwa berdasarkan pendidikan formal maupun kursus-kursus yang saya ikuti khususnya di bidang forensic, maka dapat dikatakan saya memiliki pengetahuan serta keahlian dibidang senjata api serta bahan peledak
 - Bahwa benar setelah labfor cabang Medan menerima permohonan dari Dirtipidum Bareskrim melalui suratnya yang ditujukan kepada Kalabfor cabang Medan Nomor B/232/III/2012 Dit Tipidum
 - Bahwa Tugas pokoknya adalah memeriksa senjata api, dan bahan peledak
 - Bahwa Senjata yang dipergunakan AK14,16 bukti 0,38 inc (9 ml)
 - Bahwa Senjata tersebut dipergunakan untuk TNI tidak untuk perorangan;
 - Bahwa bukti dalam perkara ini adalah slongsong peluru ;
 - Bahwa Untuk TKP di Anak Dalam terima 6 peluru 4 buah di TKP dan 1 ditubuh korban;
 - Bahwa Peluru tersebut dari senjata Revolver
 - Bahwa ada kesamaan yang identik pada senjata tersebut;
 - Bahwa dari Santi Agung yang diterima AK.56, AK.14 dan AK 16.
- Bahwa Kita siap terima peluru lalu uji tembak 7.62 .m kita bandingkan dengan yang ditemukan di TKP seluruhnya sama;
 - Bahwa Pada Lokasi lain penembakan di Beureun yang memakai senjata yang sama kemudian terjadi di Aceh Utara;
 - Bahwa Penemuan bom selain di Beureun di Jalan Banda Aceh;
 - Bahwa Terakhir ditemukan bahan peledak, snipernya ada pemecah ada kabel;
 - Bahwa Daya ledaknya 11.000 meter perdetik Jenis mesiu, kembang api mencampur antara komponen low eksklusif dll
 - Bahwa Penemuan peluru diistana boneka 2 (dua) butir;
 - Bahwa Senjata api pabrikan revolver;
 - Bahwa diKetahui lebar barangnya Ak 16- 56 cm Beda caliber 7cm ,senjata M16 menerima peluru ,Santi Agng identik dengan M 16
 - Bahwa 4 (empat) buah bom pipa sudah diamankan di Loksumawe
 - Bahwa Sumber kita ke Loksumawe disana masih ada bukti-bukti yang ditemukan di TKP
 - Bahwa Pendapat saksi bisa meledak dan bisa dilakukan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sampai saat ini belum ditemukan;

- Bahwa Kode ada dislongsong peluru, dan Revolver tidak ditemukan
- Bahwa M.16 buatan USA dan AK buatan Cina
- Bahwa Ledakan lebih besar Ak, pada area terbuka kurang lebih 500 cm;
- Bahwa Bom Rakitan (konvensional)
- Bahwa Terjadinya jarak jauh dan besar kecilnya kabel yang digunakan;
- Bahwa Pada senjata M.16 peluru bisa keluar semua dan AK sama

21.SAKSI JAMALUDDIN AIs DUGOK, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa saksi menjadi Terdakwa dalam masalah bom dan penembakan di Santi Agung ;
- Bahwa benar saksi menghubungi Usria kemudian dia pulang ;
- Bahwa benar senjata ditaruh di mobil oleh Mayor ;
- Bahwa benar saksi hanya mengecor, pemicu saya tidak buat ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah bom di Bonete ;
- Bahwa saksi tidak ada misi untuk hal ini ;
- Bahwa dikedai dekat gedung ada bungkusan lalu diambil dan dibawa pulang;
- Bahwa benar Usria disuruh untuk membeli lilin
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengajak Usria ke Setia Agung ;
- Bahwa benar saksi hanya meracik bom tersebut, Usria tidak tahu dan tidak mengerti masalah bom ;
- Bahwa Benar Usria pernah menginap satu malam dihotel ;
- Bahwa benar ada mobil Terios untuk membawa bom tersebut ;
- Bahwa Benar Penembakan di Istana Boneka saya tidak tahu, saya di TKP ;
- Bahwa saksi membawa motor dari mayor ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sulaeman ;
- Bahwa di JAGE dan SETIA AGUNG saksi tahu ada Kekacauan, Sulaeman jemput saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk sulaeman ;

- Bahwa saksi dengan Sulaeman dekat, dan ada mobil untuk usaha rental ;
- Bahwa benar di Santi Agung Sulaeman pernah saya kasih uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan Usria ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Usria ada masalah criminal
- Bahwa saksi bertiga satu kampung dan saling rebui/kasih
- Bahwa benar ketika ke Hotel Noris saksi membawa bom
- Bahwa benar saksi memerintah Usria untuk beli lilin 2 pack
- Bahwa benar ada masalah kekacauan di Aceh, saksi yang dituduh ;
- Bahwa benar pada tahun 2006 saksi menjadi Tim sukses Iswandi ;
- Bahwa saat Pemilu di Aceh ada 125 Independent

22. SAKSI RIZAL MUSTAKIM , yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menandatangani BAP,serta dibaca dulu ;
- Bahwa saksi sidang dipengadilan masalah bom ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah keterlibatan Teroris ;
- Bahwa saksi diajak Sulaeman ke Banda Aceh ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada ayah Banta di banda Aceh ;
- Bahwa benar Sulaeman dan Teuku (Ustad) dimobil menginap di Hotel Noreis
- Bahwa saksi dengan ayah Banta ada hbungan keluarga tetapi Terdakwa Usria tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi disidang terkait dengan tuduhan saksi membawa Bom;
- Bahwa benar Sulaeman bekerja sebagai Tani ;
- Bahwa saksi ke banda Aceh tujuan melayat ,jam 8 pagi ke Banda Aceh pulang kembali lagi ke louksumawe dengan ustad ;
- Bahwa benar yang melayat ke Banda Aceh istri Ayah banta yang melayat ke Banda Aceh ;
- Bahwa benar mobil yang Avanza yang dipakai, mobil Terios di Hotel tidak tahu ;
- Bahwa benar pekerjaan Usria adalah Sopir sedangkan Sulaiman Tani ;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan saksi diberikan uang untuk jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dalam sidang Ayah Banta dimana ;

- Bahwa saksi membawa batu asahan untuk abu atas permintaan Jamaluddin ;
- Bahwa benar batu asahan untuk pembuatan bom ,kata polisi ;
- Bahwa benar selama di Hotel saya banyak didalam kamar,dan saya sempat menginap ;

23.SAKSI KOMARUDDIN ,memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Usria tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan terkait masalah ancaman Bupati Aceh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman terlibat penembakan di PT Setia Agung pada tahun 2011 ;
- Bahwa di PT Setia Agung mengeruhkan suasana dan melakukan penembakan , itu terjadi besok harinya ,untuk menjemput Jamaluddin di Kp.Bale ;
- Bahwa dalam BAP salah, saksi dipaksa ;
- Bahwa Usria tidak pergi ke Setia Agung, yang pergi adalah saksi, Mansyur, Jamaluddin dan Ayah Daru untuk membawa mobil ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Usria ;
- Bahwa saksi saat diperiksa menerangkan untuk memperkerh suasana ;
- Bahwa benar awalnya saksi tim sukses pendukung Iswandi untuk menjadi Bupati Aceh ;
- Bahwa benar saksi bicara hanya setengah jam dan diperjalanan membicarakan masalah sawit ;
- Bahwa kami tidak membawa sesuatu apapun , kami mau mencari getah di Setia Agung dan membawa karung di mobil ;
- Bahwa benar saksi sampai ditempat jam 10 malam yang dalam perjalanan kira-kira 40 menit ;
- Bahwa benar yang dalam BAP saksi tidak mengakui ;
- Bahwa benar keterlibatan Usria hanya mengeni membawa kendaraan ;
- Bahwa saksi kembali karena mobil tidak sampai tujuan dan kurang lebih 3 km jaraknya
- Bahwa saksi tidak tahu Usria ikut dalam kelompok atau tidak ;
- Bahwa benar diawal tahun 2001 warga saksi dibakar,saksi diadili, perdamaian ada pemerintah Iswandi Yusuf ;
- Bahwa benar Ayah Banta menyatakan "Kamu keruhkan suasana";
- Bahwa benar saya tidak ada keinginan menembak orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahasa saksikampuhagung.go.id Banta di jalanan ;

-Bahwa keterangan yang saksi berikan itu tidak benar,saksi dipaksa dan menolak keterangan tersebut dalam BAP ;

24. SAKSI FIKRAM Bin HASBI Als.AYAH BANTA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan pembuatan bom dan melakukan peledakan pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi tidak ikut kegiatan apa – apa ;
 - Bahwa benar mengikuti kegiatan dengan Komaruddin ,Jamaluddin dan Mansyur melakukan penembakan hanya menyerahkan senjata ;
 - Bahwa benar kejadian tersebut di Setia Agung ;
 - Bahwa saksi tidak tahu merakit bom, hanya memintakan uang ;
 - Bahwa benar saksi sempat pergi ke Setia Agung karena ada yang meninggal ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kegiatan di Setia Agung ;
 - Bahwa benar senjata tersebut hanya ada 3 (tiga) yang sama saksi ;
 - Bahwa benar saksi diperiksa di Kepolisian dan Tanya jawab tanggal 20 April 2011 ;
 - Bahwa benar pada tanggal 14 April 2011 ditangkap di RM Buhari ;
 - Bahwa benar saksi dibuatkan BAP yang isinya ada yang setuju ada yang tidak,karena merasa takut saksi tandatangani ;
 - Bahwa Sulaeman mengatakan kepada saksi,Kamu yang kasih senjata, lalu saksi serahkan senjata tersebut kepada Komaruddin ;
 - Bahwa senjata tersebut untuk membuat kekacauan kepada Iswandi Yusuf ;
 - Bahwa saksi hanya memberi uang dan sering sekali,saksi bekas GAM;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman sudah lama, kalau Usria tidak kenal ;
 - Bahwa saksi tidak pernah satu kamar dengan Usria di Hotel Noris ;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat bom dan saksi tidak tahu ;
 - Bahwa benar saksi memerintahkan Usria menjadi sopir dan setelah melayat saksi langsung pulang kampung ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Usria pada saat melayat dan setelah pulang tidak ada pertemuan lagi, hanya satu kali ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Usria terlibat atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. **SAKSI MANSYUR**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah kenal dengan Usria ,dapat berkumpul dan bertemu Usria ;
- Bahwa saksi adalah Mayor Ayah Banta ;
- Bahwa waktu itu Mayor yang membawa senjata kemudian ganti sopir Usria dan Mayor ketengah ,Ayah Daru dibelakang ;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa ke Setia Agung, mayor yang memberitahu ;
- Bahwa Mayor tidak memberitahukan ,malam itu saksi tidak tahu jika di Setia Agung dibagikan senjata ketika turn dari mobil ;
- Bahwa saksi menuju ke Setia Agung dengan berjalan kaki ;
- Bahwa saksi ditengah perjalanan dijemput oleh mobil hitam yang diperintahkan oleh Uly Bara ;
- Bahwa benar Ayah daru tidak membawa senjata ;
- Bahwa yang memberikan motor kepada Mayor saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari Usria dan saya dihotel Noris bersama Usria ;
- Bahwa benar selain Usria tidak ada yang kenal dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahan – bahan untuk membuat bom ;
- Bahwa pemesanan kamar hotel atas nama saksi ;
- Bahwa saksi melihat Usria sedang minum kopi sendirian ;

26. **SAKSI SULAEMAN** ,Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Usria dari masa anak –anak ;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Bapaknya ;
- Bahwa Usria pekerjaannya bukan sopir, tapi suka membawa mobil, dan saya suruh membuat SIM ;
- Bahwa kalau perjalanan jauh ayahnya yang membawa mobil ;
- Bahwa benar ada yang suruh saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Banta ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar disuruh sopir oleh ayah banta ;
- Bahwa benar saksi pergi ke Banda Aceh Usria ;
- Bahwa benar Usria pada jam 6'00 wib ditelpon oleh Ayah Banta kita ke Banda Aceh ada yang meninggal,saksi mengajak Usria kemdian Bapak telpon saksi,bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan alasan hakim, saksi mau kembali, Ayah Banta Tanya "Aku sama siapa pergi ?, lalu saya jawab sama Usria saja dia bisa sopir;

- Bahwa benar ada sebuah mobil tabrak pohon didepan rumah saksi, lalu saksi lihat ada didalam mobil sebuah tas berisi uang 500 jt ,saksi simpan ,kemudian ada keluarganya yang bertanya ,saksi serahkan uang tersebut, kemudian orang tua saksi diobati dirumah sakit, dan sampai sekarang mobil Strada tersebut diperintahkan kepada saksi untuk dipakai;
- Bahwa saksi pernah dengar di anak karo, yang lain tidak dengar ;
- Bahwa Usria tidak kenal dengan ayah banta ;
- Bahwa benar saksi tahu penembakan di Istana Boneka setelah di Banda Aceh
- Bahwa semua BAP ada sebagian yang saksi akui ;
- Bahwa saksi tidak tahu Usria terlibat atau tidak

27.KETERANGAN TERDAKWA USRIA al.US.al.UH.Bin ILYAS BASYAH : yang memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengantar Jamaluddin, Ayah Banta dan Mansyur ke PT.Setia Agung ;
- Bahwa yang minta Jamaluddin pakai mobil Rental Avanza ;
- Bahwa benar yang ikut dalam mobil tersebut MAYOR, MANSYUR, AYAH BANTA dan JAMALUDDIN ;
- Bahwa benar mereka jam 8 malam sudah berada dalam mobil ;
- Bahwa benar Mayor yang memberikan kunci lalu terdakwa jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada senjata dalam mobil ;
- Bahwa Terdakwa ke Banda Aceh ada yang meninggal ;
- Bahwa Terdakwa ke Banda Aceh tidak ke hotel Noris;
- Bahwa benar terdakwa yang membayar hotel, uang dari Ayah Banta ;
- Bahwa benar terdakwa tidur di Hotel Noris sendiri, sedangkan Ayah Banta dengan istrinya ;
- Bahwa keterangan dalam BAP tidak benar
- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi verbalisasi dibawah sumpah yaitu : 1. **TEDJO SAPTONO BS.Sik** dan .
2.SAKSI ISHARYADI F.Sik yang menerangkan sebagai berikut :

28.SAKSI TEDJO SAPTONO BS Sik yang menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi yang menganggu terdakwa setelah diperiksa di Kepolisian ;

- Bahwa benar metode pemeriksaan terhadap terdakwa ialah mengajukan pertanyaan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengajukan pertanyaan – pertanyaan per item ;
 - Bahwa saksi tidak memberi pengarahan dan terdakwa memberikan jawaban secara bebas ;
- Bahwa tidak paksaan dalam pemeriksaan terdakwa ;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sehat,kalau sebelumnya saya tidak tahu;
- Bahwa pada pemeriksaan kasus penembakan tidak ada penembakan ;
- Bahwa setelah dibuat BAP lalu saksi print dan disampaikan kepada Terdakwa dengan disaksikan Penasihat hukumnya ;
- Bahwa benar Penasihat Hukum terdakwa Bapak Ruchiyat ;
- Bahwa benar BAP tersebut tidak ada yang disangkal,dan Terdakwa membubuhkan tandatangan dan paraf ;

29.SAKSI ISHARYADI F.Sik, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan kami satu Tim sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa saling mengisi ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ,jalannya persidangan biasa saja,penasihat Hukum Terdakwa juga ada ;
- Bahwa para terdakwa diperiksa sendiri-sendiri ;
- Bahwa saksi yang bertanya sedangkan saudara Wahyudi yang mengetik ;
- Bahwa setelah ditik pertama dibacakan ,karena ada yang kurang jelas, diberikan dibaca sendiri ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang tidak diakui tidak ada ;
- Bahwa benar setelah selesai langsung diparaf dan ditandatangani perlembar;
- Bahwa saat itu tidak ada keberatan dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;
- Bahwa benar saat pemeriksaan terdakwa tidak ditutup matanya ;
- Bahwa sebutan Teroris dari penembakan-penembakan yang telah terjadi dan pemasangan bom ;
- Bahwa benar saksi menemukan 2 (dua) bom di TKP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI saksi tidak tahu ada pemukulan sebelum diverbal

- Bahwa pemeriksaan 3-4 hari setelah penangkapan tanggal 10 ;
- Bahwa benar setelah saya Tanya sehat dia jawab sehat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Berita Acara tidak mengakui / disangkal karena adanya penganiayaan sebelum pemeriksaan dan setelah diajukan saksi verbalisan dipersidangan pada waktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat dan saksi tidak melihat ada bekas penyiksaan dan Berita Acara dibuat dibawah sumpah sebagai penyidik, maka Majelis Hakim bahwa pembuatan Berita Acara sudah sesuai dengan standar hukum dan Terdakwa juga menandatangani serta cap jempol dan Berita Acara tersebut dapat dipakai untuk pembuktian ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas , maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti ,maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa , bahwa bom pipa tersebut ditanam dipinggir jalan dengan kedalam 20 cm dan ditutup dengan dedaunan, dan ditanam masing-masing 2 (dua) bom pipa dalam satu lobang yang berjarak 1-2- meter satu dengan lainnya, dengan maksud akan diledakan pada saat rombongan Gubernur Aceh IRWANDI YUSUF akan melintas ;
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2012 terdakwa disuruh beli lilin oleh DUGOK dikasih uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat saksi menyerahkan lilin untuk pembuatan BOM saksi ketempat merakit BOM di Kedai ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penggunaan lilin tersebut;
- Bahwa untuk kejadian penembakan PT Setya Agung ,awalnya terdakwa tidak mengetahui namun sebelum kejadian terdakwa mendapatkan telepon dari Jamaluddin untuk mengantar dan janji di simpang cat matahi, selanjutnya terdakwa bertemu dengan JAMALUDDIN di Cat Matahi didalam mobil ada MAYOR ,Jamaluddin, Mansur dan AYAH DARUT ,selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Avazansa mengantar didaerah PT SETYA AGUNG dan menurukannya ,terlihat mereka membawa karung, namun isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menghingunya ,setelah menurunkan mereka terdakwa kembali sendirian dan mengantarkan mobil ke istri JAMALUDDIN ;

- Bahwa untuk ke Hotel Noris ,awalnya terdakwa diajak oleh Sulaeman untuk menemani nyupir dengan tujuan Banda Aceh ,selanjutnya dengan menggunakan mobil Double Cabin ,terdakwa bersama dengan Ulle Bara menuju ke Banda Aceh berjalan beriringan dengan mobil terios yang dinaiki oleh Mayor ,MANCUK dan DUGOK , didalam perjalanan bertemu dengan AYAH BANTA ,selanjutnya terdakwa disuruh Ayah Banta mengemudikan mobil Hyundai tucson menuju Banda Aceh sedangkan ULLE BARA kembali ke Lhoksumawe;
- Bahwa sampai di Banda Aceh menginap di Hotel Noris AYAH BANTA memesan satu kamar dengan istrinya, sedangkan terdakwa memesan 1 kamar selanjutnya terdakwa ikut melayat salah satu ulama besar yang meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Pertama : Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang

Kedua

Kedua

Pertama

: Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
: Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang ;

Kedua

: Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa pertama melanggar Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur – unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana sudah disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, dengan demikian unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH telah membenarkan identitasnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukan dirinya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,7,8, s/d 12;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung unsur alternatif yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

percobaan atau sebagai pembantuan bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;

Sementara Pasal 56 KUHP menyatakan ; Dipidana sebagai pembantu kejahatan ;

- 1.Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
- 2.Mereka yang sengaja memberikan kesempatan,sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Undang – Undang tidak memberikan pengertian terhadap “percobaan” (poging), sehingga pengertiannya dikembalikan kepada KUHP, KUHP hanyamemberikan unsur/syarat terhadap suatu percobaan melakukan tindak pidana dalam pasal 53 KUHP yaitu adanya niat/maksud (voornement/inten) dari pelaku dan awal mula pelaksanaan (begis van Uitvoering) dan tidak selesainya perbuatan semata –mata bukan kehendak dari si pelaku ;

Sehingga sudah ada percobaan melakukan tindak pidana apabila memenuhi syarat adanya niat /maksud dari si pelaku yang diwujudkan dalam awal mula pelaksanaan ,akan tetapi tidak selesainya perbuatan bukan kehendaki dari si pelaku itu sendiri , Sedangkan permufakatan jahat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP adalah apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan ;

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ;

- Bahwa perbuatan terdakwa membantu dalam penembakan di PT Setya Agung yakni mengantar MAYOR dkk setelah mereka melakukan penembakan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengantarkan motor kepada MANCUK yang selanjutnya motor tersebut dipakai sebagai kendaraan untuk menembak pekerja galian bangunan ;
- Pengetahuan terdakwa terhadap perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh MAYOR dan kawan – kawan dapat dilihat dari setiap perencanaan dan kejadian di berbagai TKP ,terdakwa selalu hadir dan fungsi terdakwa sebagai pengemudi mobil yang dapat mendengar setiap pembicaraan yang dlakukan MAYOR Dkk ;
- Bahwa bantuan Terdakwa yang diberikan kepada MAYOR Dkk dalam melakukan penembakan merupakan bentuk teror ,terbukti banyaknya korban yang meninggal dunia akibat penembakan yang dilakukan MAYOR Dkk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Pasal 6 yang merupakan alternatif dari pasal yang lainnya Pasal 7,8 dan lainnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror akan rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda atau orang lain dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional ;

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan juga dirumuskan didalam peraturan perundang – undangan , akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta merta meniadakan definisi hukum terorisme itu, masing – masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur mencegah dan menanggulangi terorisme ;

Menurut PAUL WILKINSON pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu (Abdul Wachid, kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM dan hukum ,Retika Aditama, 2004, hal 41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa ;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan ,melainkan sarana untuk menciptakan perang urat saraf yakni” bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”
4. Target aksi teror dipilih bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas ;
5. Pesan aksi itu cukup jelas ,meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal ;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa :Tindak pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam KUHP tidak diartikan tetapi menurut kuhp sengaja itu diartikan dengan wilten dan witten yang artinya mengetahui dan menghendaki dan dalam teori hukum pidana ada 3 macam teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud ;
2. Kesengajaan dengan kepastian ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Berdasarkan hal diatas dikaitkan dengan fakta hukum ;

-Bahwa terdakwa memberikan bantuan kepada KAMARUDDIN alias MAYOR Alias SIDIN Bin AMIN ,JAMALUDDIN Alias DUGOK ,MANSUR Alias MANCUK dan AYAH DARUT (masing-masing dalam berkas perkara terpisah)sebelum melakukan penembakan kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk dikedai kopi di PT Setya Agung;

-Bahwa cara terdakwa memberikan bantuan yakni atas suruhan Jamaluddin al.Dugok,terdakwa dengan menggunakan mobil avanza mengantar KAMALUDDIN alias MAYOR alias SIDIN Bin AIN JAMALUDDIN Alias DUGOK ,MANSUR Alias MANCUC dan AYAH DARUT kelokasi dekat dengan PT Setya Agung terdakwa balik dengan mengembalikan mobil xenia ke rumah Jamaluddin ,sedangkan KAMARUDDIN alias MAYOR alias SIDIN Bin AMIN ,JAMALUDDIN Alias DUGOK,MANSUR Alias MANCUK dan AYAH DARUT dengan menggunakan 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang melakukan penembakan berakibat 3 (tiga) orang meninggal dunia dan 4 (empat) orang menderita luka berat ;

-Bahwa terdakwa juga memberikan bantuan dengan mengantar motor ke MANCUK ,selanjutnya motor digunakan untuk fasilitas menembak pekerja bangunan dri Jawa sehingga 1 (satu) orang meninggal dunia 2 (dua) leka berat ;

-Bahwa akibat penembakan banyak pekerja dari Jawa yang bekerja di Aceh takut dan berbondong-bondong keluar dari ACEH ;

Sehingga unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan hartabenda atau orang lain ,atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa unsur-unsur dari Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 sebagaimana telah disyahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa salah satunya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam Pasal 6 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 karena dalam Pasal 15 tersebut sudah mengandung Pasal 6 dalam bunyi Pasal tersebut dan oleh karena itu terlalu berlebihan untuk membuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Menimbang bahwa Pasal 15 yang berbunyi “setiap orang merupakan pemufakatan jahat, Percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam Pasal 6 ,Pasal 7,Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 dan Pasal 12 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 tersebut unsur-unsur alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur alternatif yang lainnya dan dalam dakwaan pertama sudah dipertimbangkan maka menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan untuk membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2002 sebagaimana sudah disahkan menjadi Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada diri terdakwa tidak ada alasan – alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa oleh karena itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki masa depan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah mengalami penahanan yang sah maka penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam poin G 1 s/d G 15 karena masih dipergunakan untuk perkara lain maka barang bukti G 1 s/d G 15 diserahkan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain RIZAL MUSTAQIM ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melakukan suatu tindak Pidana maka terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa USRIA Alias US alias UH Bin ILYAS BASYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti dalam poin G 1 s/d G 15 dikembalikan kepada Penuntut Umum masih dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari :buka untuk umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : SENIN tanggal 21 Januari 2013 oleh Kami : EDY SUWANTO SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta ROCHMAD SH dan R.IIM NUROHIM SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari : **R A B U** , Tanggal **23 JANUARI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MUSKAL SH Panitera Pengganti, dihadiri SUROYO SH Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY SUWANTO SH.MH

R. IIM NUROHIM SH

PANITERA PENGGANTI

MUSKAL SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)